

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU YANG  
DINYANYIKAN ULANG  
(STUDI KASUS *COVER SONG* PADA CHANNEL YOUTUBE HANIN DHIYA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HABIB SYILKY  
18103080094**

**PEMBIMBING:  
ANNISA DIAN ARINI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-626/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU YANG DINYAYIKAN  
ULANG (STUDI KASUS COVER SONG PADA CHANNEL YOUTUBE HANIN  
DHIYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIB SYILKY  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080094  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6851116d9ae1a



Penguji I

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684f7287d0ab5



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68510531532a8



Yogyakarta, 05 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 685116bf1e482



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Syilky  
NIM : 18103080094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (Studi Kasus Cover Song Pada Chanel Youtube Hanin Dhiya)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

  
Habib Syilky  
NIM: 18103080094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Habib Syilky

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habib Syilky  
NIM : 18103080094  
Judul : "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA LAGU  
YANG DINYANYIKAN ULANG (Studi Kasus Cover Song  
Pada Chanel Youtube Hanin Dhiya)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juni 2025 M  
06 Zulhijah 1446 H

Pembimbing,

Annisa Dian Arini, M.H.  
19880126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Perlindungan hukum atas hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang dalam ranah platform digital, khususnya pada Channel Youtube milik Hanin Dhiya. Di era digital saat ini, kegiatan meng-cover lagu telah menjadi sebuah tren populer di tengah masyarakat, khususnya melalui media sosial dan platform berbagai video. Meskipun aktivitas tersebut bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap karya para pencipta lagu, praktik ini juga menimbulkan persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai landasan hukum, etika dan ekonomi untuk menjamin keadilan, perlindungan hukum, dan kemajuan inovasi, dan pembagian royalty.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum (*legal research*) metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam membedah subjek penelitian ini menggunakan perlindungan hukum dan masalah. Sumber primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pada Channel Youtube pemilik Hanin Dhiya, metode analisis memuat metode analisis konten, disertai dengan teknik deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum terhadap hak cipta memainkan peran krusial dalam menjaga hak-hak ekonomi dan moral pencipta lagi khususnya ditengah maraknya praktik menyanyikan ulang lagu seperti yang dilakukan oleh Hanin Dhiya tentang lagu “Akad” milik Payung Teduh dan regulasinya sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. dalam praktiknya di lapangan, ketentuan hukum tersebut sering kali diabaikan atau tidak ditegakkan secara konsisten. Padahal, kepastian hukum atas hak cipta seharusnya dijalankan secara tegas dan menyeluruh untuk melindungi kepentingan para pencipta lagu serta memastikan adanya keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi atas karya mereka. Kedua, dalam konteks masalah praktik menyanyikan ulang lagu tanpa izin jelas bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan akal atau intelektualitas (*hifz al-‘aql*). Karena tindakan tersebut dapat merugikan pencipta lagu secara ekonomi dengan hilangnya potensi royalty dan secara intelektual dengan tidak diakui hak cipta sebagai hasil karya orisinal. Meskipun dampak positifnya memberikan hiburan kepada masyarakat, namun tetap tindakan itu tetap tidak mengabaikan kemaslahatan pencipta lagu secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Cover Song*.



## ABSTRACT

*Legal protection of copyright of songs that are re-sung in the realm of digital platforms, especially on Hanin Dhiya's Youtube Channel. In today's digital era, the activity of covering songs has become a popular trend in society, especially through social media and various video platforms. Although this activity can be considered as a form of appreciation for the work of songwriters, this practice also raises legal issues, especially those related to Intellectual Property Rights as a legal, ethical and economic foundation to ensure justice, legal protection, and the advancement of innovation, and the distribution of royalties.*

*This type of research is legal research. The methodology used by the author in this research is field research using a juridical-normative approach and a conceptual approach. In dissecting the subject of this research using legal protection and maslahah. The primary source used is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. While in the data collection technique using a case approach on the Youtube Channel owner Hanin Dhiya, the analysis method contains the content analysis method, accompanied by deductive techniques.*

*The results of this study conclude: first, legal protection of copyright plays a crucial role in safeguarding the economic and moral rights of creators again, especially amid the rampant practice of re-singing songs such as those performed by Hanin Dhiya on the song “Akad” owned by Payung Teduh and the regulations are clear in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. in practice in the field, these legal provisions are often ignored or not consistently enforced. In fact, legal certainty over copyright should be implemented firmly and thoroughly to protect the interests of songwriters and ensure justice in the distribution of economic benefits for their work. Second, in the context of maslahah, the practice of re-singing songs without permission is clearly contrary to the principle of maintaining the benefit, especially in the aspect of protecting property (hifz al-mal) and intellect (hifz al-'aql). This is because such actions can harm songwriters economically with the loss of potential royalties and intellectually with the non-recognition of copyright as an original work. Although the positive impact is to provide entertainment to the public, it still does not ignore the overall benefit of the songwriter.*

**Keywords:** *Legal Protection, Copyright, Cover Song.*

## **MOTTO**

**Don't try to be someone else,**

**Be the best version of yourself**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Halaman persembahan ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zamra dan Ibu Soleha yang dengan sabar selalu mendoakan dan mendukung anak-anaknya agar sukses dunia akhirat.
2. Kakak-kakak saya, Zaky Syahwasi dan Mila Syahara yang senantiasa memberikan doa dan dukungan maksimal sehingga saya tak pernah menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman yang senantiasa membantu dalam Menyusun skripsi ini hingga selesai.
4. Segenap dosen Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya yang telah bapak dan ibu berikan selama ini.
5. Kekasih hatiku, Sharina Putri Mahardhika yang selalu memberikan semangat, doa dan menghibur selama ini hingga akhirnya skripsi ini selesai setelah sekian lama.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا اله الا الله وحده  
لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، لا نبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Studi Kasus Cover Song Pada Channel Youtube Hanin Dhiya)” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Annisa Dian Arini, S.H. M. H. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan

memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik

4. Bapak, Ibu, Kakak dan Keluarga. Yang tak henti- hentinya memberikan doa, semangat, nasihat, motivasi dan dukungannya.
5. Teman- teman kontrakan ijo, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 02 Juni 2025 M

06 Zulhijah 1446 H

Peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Habib Syilky  
18103080094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II      PERLINDUNGAN HUKUM DAN MASLAHAH</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	24
1. Definisi Perlindungan Hukum .....	25
2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	30
B. <i>Maslahah</i> .....	35

	1. Definisi <i>Maslahah</i> .....	36
	2. Kedudukan <i>Maslahah</i> .....	41
	3. Ruang Lingkup <i>Maslahah</i> .....	45
	4. Urgensi Pendekatan <i>Maslahah</i> .....	47
<b>BAB III</b>	<b>HAK CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG</b>	
	<b>STUDI KASUS <i>COVER SONG</i> PADA CHANNEL</b>	
	<b>YOUTUBE HANIN DHIYA.</b>	
	A. Perlindungan Hukum Hak Cipta lagu .....	53
	1. Biografi Hanin Dhiya .....	54
	2. Identifikasi Channel Youtube Hanin Dhiya .....	56
	3. <i>Cover Song</i> Pada Channel Youtube Hanin Dhiya Menurut	
	UU Hak Cipta .....	58
	B. Regulasi Peraturan UU Tentang Hak Cipta.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN <i>MASLAHAH</i></b>	
	<b>TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG</b>	
	A. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang	
	dinyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya ...	67
	B. Tinjauan hak cipta terhadap lagu yang di nyanyikan ulang	
	pada Channel Youtube Hanin Dhiya ditinjau dari <i>Maslahah</i>	
	<i>mursalah</i> .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85
	<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>86</b>
	<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>I</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu hukum positif dan hukum Islam. Pada dasarnya, penegakan hukum harus memenuhi tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Hukum positif di Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang dirancang dan dirumuskan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan hukum Islam berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan Allah melalui Al-Quran dan hadis yang ditetapkan secara final atau dihasilkan dari pemahaman para ulama melalui ketentuan fikih untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan benda yang harus memenuhi kemaslahatan, perlindungan dan mewujudkan tujuan hukum syara'.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hukum menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menjamin kepentingan beserta hak-hak manusia sendiri, hal tersebut guna mengatur struktur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menentukan kehidupannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Huta Disyon and Kevin Bhaskara Sibarani, 'Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Volume 3. Nomor 2, Oktober (2023), hlm. 134–148.

<sup>2</sup> Parida Angriani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 19. Nomor 2, Desember (2021), hlm. 149–165.

<sup>3</sup> Arif Sugitanata and others, 'Hukum Positif dan Hukum Islam : Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam', *Juris: Jurnal Ilmu Syaria*, Volume 3, Nomor 1, Juni (2023), hlm. 1–23.

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada era globalisasi dipengaruhi oleh teknologi dan alat komunikasi yang terus berkembang. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam era revolusi industri 4.0, terutama bagi sektor industri. Untuk mencapai efektivitas dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dan mampu bersaing, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara maksimal.<sup>4</sup> Adapun tataran implementasinya, salah satu wujud dari teknologi yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia pada era modern adalah teknologi internet, perkembangan teknologi sangat berdampak pada seseorang dan memungkinkan mengekspresikan dirinya secara publik.<sup>5</sup> Selain itu, media internet digunakan sebagai bertransaksi dalam dunia bisnis dan digunakan sebagai media hiburan, seperti mendengar video dan audio musik.

Audio musik merupakan karya seni yang mengandung unsur ritme, bunyi dan melodi yang harus dilindungi hak ciptanya. Hak cipta bagian penting dari kekayaan intelektual yang melindungi berbagai jenis karya, termasuk karya ilmiah, seni, sastra, serta perangkat lunak komputer. Di Indonesia, hak cipta dilindungi berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya. Secara khusus, UU *a quo* mengatur mengenai hak cipta yang mencakup ciptaan dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap Ciptaan seni, seperti lukisan,

---

<sup>4</sup> Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, 'Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 7. Nomer 1, Februari (2021), hlm. 54.

<sup>5</sup> Helmita and others, 'Bijak Berinteraksi Di Media Sosial', *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 4. Nomor 4, Oktober (2023), hlm. 184–192.



patung, dan musik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2014 yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup>

Pasal *a quo* telah mengatur secara tegas untuk mengatur hak cipta, regulasi tersebut merupakan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU Hak Cipta.<sup>7</sup> Adapun regulasi lain yang mengatur tentang hak cipta diatur dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan hak cipta, PP No. 35 Tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan intelektual. Terkait regulasi diatas harus benar-benar dijaga guna terwujudnya perlindungan hukum yang sesuai dengan UUD 1945 27 ayat (1) bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Hukum Islam semua aspek kehidupan harus menciptakan kemaslahatan dan mencapai tujuan hukum sara’, perlindungan terhadap hak cipta harus benar-benar dijunjung tinggi supaya mewujudkan kedamaian dengan mengedepankan sikap saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Sikap

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>7</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Crepido*, Volume 1. Nomor 1, Februari-Juli (2019), hlm. 13–22.

<sup>8</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

Fakta di lapangan, penggunaan internet pada era digitalisasi ini ternyata membawa konsekuensi tersendiri bagi masyarakat Indonesia dalam penggunaan hak cipta, di samping memberikan manfaat kepada pemakai jasa, media internet juga bisa menimbulkan permasalahan baru di sektor kekayaan intelektual. Banyaknya kasus yang signifikan dengan pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk pengaruh media internet yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Di antaranya lagu yang merupakan salah satu bentuk karya dibidang seni, sebagaimana ditaur dalam Pasal 49 huruf (d) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tataran implementasinya, implikasi dari UU *a quo* masih banyak penyanyi yang menyanyikan lagu orang tanpa izin penciptanya guna mendapatkan keuntungan dan popularitas di media sosial. Bahkan dalam kehidupan nyata, seseorang menyanyikan ulang tanpa sepengetahuan pencipta atau mencantumkan penyanyi aslinya. Perbuatan tersebut merupakan adanya celah dalam memanfaatkan karya cipta seseorang untuk dikomersialkan tanpa disadari untuk meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalti kepada penciptanya.

---

<sup>9</sup> Angriani 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 19. Nomor 2, Desember (2021), hlm. 149–165.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Channel Youtube Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang (*Cover Song*) Lagu Dewa Puspita dengan Pencipta Ahmad Dani dan lagu Akad dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut tanpa disadari telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan. Perbuatan tersebut tidak adanya kesadaran hukum dan tidak diimplementasikannya regulasi yang ada guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pencipta.

Untuk mencegah perbuatan melawan hukum, terutama dalam pelanggaran hak cipta tentang menyanyikan ulang lagu (*cover song*) oleh Channel Youtube Hanin Dhiya diperlukan memformulasikan hukum positif dan hukum Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan aturan yang dianggap penting. Korelasinya dalam studi kasus tersebut hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan secara paralel, dengan hukum positif mengatur urusan publik, sementara hukum Islam memberikan pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Melihat dari latar belakang di atas, setelah memahami, mengkritik, dan menganalisis penulis menemukan problem akademik yang perlu dikembangkan dan diteliti lebih lanjut. Adapun penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya.

## B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya?
2. Bagaimana 4ea?

## C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini secara langsung diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkritisi, menganalisis dan memahami terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya
- b. Untuk mengkritisi, menganalisis dan memahami tinjauan hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya ditinjau dari *masalah mursalah*.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dalam hal ini penulis kelompokkan menjadi dua di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan tindak lanjut Perlindungan

hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu bahan kajian untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak lanjut perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya.
- b. Manfaat bagi pemangku kebijakan yaitu sebagai masukan untuk para eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang produk hukum di Indonesia.

## E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta, baik dalam bentuk skripsi, jurnal maupun buku. Namun, kali ini penelitian yang disusun teliti terdapat kebaharuan (*novelty*) dengan penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti lebih memperhatikan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta selaku pemegang hak cipta menurut hukum positif dan hukum Islam. Berikut kajian yang dibahas sehubungan dengan penelitian ini:

Penelitian dalam Jurnal yang ditulis oleh Destiara Meisita Fafitrasari dan Mujiono Hafidh Prasetyo. Penelitian ini fokus terhadap kasus pelanggaran hak cipta lagu Kasus pelanggaran hak cipta musik yang diunggah melalui platform YouTube melibatkan Nagaswara Music Publisherindo, yang mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul "Lagi Syantik." Dalam gugatan tersebut, Nagaswara menuntut ganti rugi sebesar Rp 9,5 miliar. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aransemen lagu pada suatu karya cipta dianggap sebagai bentuk pembaruan yang termasuk dalam pemanfaatan karya cipta. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau jalur pengadilan. Jika pemegang hak cipta tidak puas dengan putusan pengadilan niaga, mereka memiliki hak untuk mengajukan kasasi sebagai upaya hukum lanjutan.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian yang akan dikembangkan oleh penulis berfokus terhadap studi kasus terhadap Channel Youtube Hanin Dhiya ditinjau melalui hukum positif yaitu perlindungan hukum dan melalui perspektif *masalah mursalah*.

Pertama penelitian dalam jurnal Notarius yang diteliti oleh Nathaniela Putri Arumdhani dan Iwan Erar Joesoef, penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan hukum hak cipta atas objek musik dan lagu yang mempengaruhi terhadap ekonomi kreatif dan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan

---

<sup>10</sup> Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, 'Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Notarius*, 14.2 (2021), hlm. 772–789.



hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem perlindungan hak cipta bagi pencipta karya telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas hak ekonomi atas lagu dan/atau musik. Untuk mendukung hal ini, diperlukan transparansi dalam pengelolaan royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta pelaksanaan audit.<sup>11</sup> Peneliti di atas lebih fokus membahas kepada PP No.56/2021 tentang pengelolaan royalti dan hak cipta lagu atau musik secara umum. Adapun penulis lebih spesifik membahas terkait upaya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang dinyanyikan ulang melalui channel Youtube Hanin Diya yang ditinjau melalui korelasi antara perlindungan hukum sebagai hukum positif dan masalah mursalah sebagai perspektif hukum Islam.

Kedua Karya tulis oleh Arya Utama dan Aline Febryani Loilewen, artikel ini fokus pada perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut UU No.28 tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan berbagai makalah.

---

<sup>11</sup> Nathaniela Putri Arumdhani and Iwan Erar Joesoef, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu Legal Protection of Copyrights of Music and Song Objects Article Info Abstract', Volume 5. Nomor 2 (2021).

Adapun hasil penelitian ini adalah Pendaftaran hak cipta atas lagu dan musik tidak menjadi alat bukti utama dalam perselisihan hak cipta di media internet. Jika terjadi sengketa, pihak yang dapat membuktikan keaslian karyanya, terutama jika telah melakukan publikasi terlebih dahulu, akan diakui sebagai pemegang hak cipta atas lagu atau musik yang disengketakan. Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan tidak diwajibkan untuk memperoleh hak cipta. Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis (Automatic Protection) sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran.<sup>12</sup> Penelitian ini lebih berfokus pada Pasal 35 ayat 4 UU hak Cipta melalui media internet. Sedangkan penulis lebih condong kepada perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap Channel Youtube Hanin Dhiya dengan memakai pisau analisis hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga Jurnal *Ganec Swara Karya* tulis oleh Rizky Syahputra, membahas terkait perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti yang berfokus kepada perlindungan kepada kekayaan intelektual. Hasil dalam penelitiannya, Kesadaran akan pentingnya hak cipta di kalangan pelaku seni, bahkan pada acara berskala nasional, masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan yang konkret. Pengawasan diperlukan untuk memahami kondisi di lapangan saat ini, dengan adanya aturan yang jelas serta perjanjian yang transparan. Hal ini

---

<sup>12</sup> Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004', *Ganec Swara*, Volume. 13. Nomor. 1, (2019).

bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencegah kesalahpahaman di masa mendatang.<sup>13</sup> Sangat jauh berbeda dengan penulis, karena dalam penelitian skripsi ini penulis lebih berfokus terhadap perlindungan hukum atas hak cipta lagu yang di nyanyikan ulang dengan ditinjau memakai regulasi hak cipta.

Keempat Penelitian oleh Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, fokus penelitian pada urgensi penegakan hukum hak cipta terhadap pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Hasil penelitian dalam karya tulis ini yaitu membawakan hasil Apa saja bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembuat konten saat menggunakan lagu di media sosial, dan bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap mereka. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa diperlukan peraturan pemerintah yang lebih spesifik mengenai hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral.<sup>14</sup> Sedangkan penulis berfokus terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu dengan memakai teori hukum positif yaitu teori perlindungan hukum dan hukum Islam memakai teori *masalah mursalah* untuk membedakan lagu yang di nyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya.

---

<sup>13</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, 'Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti', *Semarang Law Review (SLR)*, Volume 3. Nomor 1, (2022).

<sup>14</sup> Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, 'Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial', *Jurnal Usm Law Review*, Volume 4. Nomor 2, (2021).

Kelima Penelitian oleh Akbar dan Rizwan bin Ahmad yang berjudul “Konsep Masalahah dan Mafsadat Sebagai Asas Pemikiran Maqaid Syariah Sebagai Analisis”. Dalam penelitian tersebut Akbar dan Rizwan bin Ahmad berfokus pada *masalahah* sebagai penolakan terhadap keburukan (mafsadah) dalam menangani permasalahan hukum Islam dan proses Istinbat hukum fenomena yang terjadi dalam pemikiran Islam dan masyarakat sekarang ini.<sup>15</sup> Kemudian penelitian oleh Mohd Khir Johari bin Abas yang berjudul “Penggunaan Konsep *Maslahah* dalam Kalangan Ulama Kontemporari Suatu Tinjauan”. Dalam penelitian tersebut Mohd Khir Johari bin Abas berfokus pada penerimaan konsep masalahah dalam pembahasan hukum Islam dan masalahah yang di nisbahkan kepada Allah sebagai pembuat syariat.<sup>16</sup>

Setelah mengkritisi dan mengkaji penelitian sebelumnya, penulis akan menentukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Penelitian ini akan fokus terhadap aspek normatif dan empiris. karena dengan adanya kasus tersebut tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Pencipta, sehingga disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk di komersialisasikan guna mendapatkan keuntungan dan popularitas. Oleh karena itu, penting untuk diteliti sebagai bentuk

---

<sup>15</sup> Akbar sarip dan Rizwan bin ahmad, Konsep Masalahah dan Mafsadat Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syari’ah, *Artikel* tidak di terbitkan, Jabatan Fiqh dan Usul Akademi dalam Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. 2022.

<sup>16</sup> Mohd khir Johari bin Abas, Penggunaan Konsep Masalahah dalam Kalangan Ulama Kontemporari Suatu Tinjauan, *Artikel* tidak di terbitkan, Jabatan Pengajian Am, Politeknik Sultan Azlan Shah, Malayasia. 2021.

perlindungan hukum terhadap hak cipta dan sejauh mana upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta selaku pemegang hak cipta menurut hukum positif dan hukum Islam.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan istilah untuk menggambarkan hak-hak legal yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual mereka. Cakupan Hak Atas Kekayaan Intelektual meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, serta rahasia dagang. Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya yang bersifat kreatif dan inovatif, serta memberikan insentif kepada para pencipta. Selain itu, Hak Atas Kekayaan Intelektual juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan di suatu negara.<sup>17</sup>

HAKI melindungi hasil karya intelektual agar tidak digunakan, ditiru, atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk menghargai usaha dan kreativitas serta mendorong inovasi. Teori HAKI menurut John Locke dikenal sebagai Teori Alamiah (*Natural Rights Theory*). Dalam pandangan Locke, setiap manusia memiliki hak alamiah atas hidup, kebebasan, dan miliknya sendiri. Ketika seseorang mencurahkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menciptakan sesuatu,

---

<sup>17</sup> Ervan Sosilawati, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Sumatra Barat: Takaza Innovatix Labs, 2023), hlm. 1.

maka hasil dari upaya tersebut secara alamiah menjadi miliknya. Locke berpendapat bahwa hak atas kekayaan intelektual lahir dari kerja dan pemikiran seseorang, sehingga negara seharusnya mengakui dan melindungi hak tersebut sebagai bagian dari hak kodrati manusia.<sup>18</sup> Teori ini menempatkan HAKI sebagai hak yang melekat sejak lahir, bukan sekadar hak yang diberikan oleh hukum positif, tetapi hak yang seharusnya dihormati karena berasal dari hakikat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAKI juga merupakan penghormatan terhadap martabat dan otonomi individu.<sup>19</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual terletak pada fungsinya sebagai landasan hukum, etika, dan ekonomi untuk menjamin keadilan perlindungan dan kemajuan inovasi, secara tidak langsung HAKI menjamin perlindungan hukum yang adil, mendorong inovasi dan kreativitas, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan publik, memperkuat daya saing ekonomi dan industri kreatif, menjaga etika dan kejujuran dalam dunia usaha dan akademik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ismail Koto, 'Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia', *SANKSI2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 2023, 167–173.

<sup>19</sup> Syafrinaldi, 'Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual', *Al-Mawarid*, 9.3 (2012), hlm. 14.

<sup>20</sup> Ismail Koto, 'Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia', *SANKSI2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 2023, 167–173.



## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya atau jaminan yang disediakan oleh negara melalui lembaga-lembaga terkait untuk memastikan hak-hak individu maupun kelompok tetap terlindungi, terjamin, dan terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.<sup>21</sup> Tujuannya untuk mewujudkan keadilan, keamanan, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Secara konseptual, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada setiap manusia untuk menjamin hak asasinya, supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.

Fungsi utama dalam perlindungan hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu tersendiri, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara tidak langsung, perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun dalam bentuk preventif (pencegahan). Adapun perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi dua macam. Pertama, dalam bentuk perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan

---

<sup>21</sup> Thahir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 65.

untuk mengusulkan keberatan atau memberikan pendapat sebelum *legal policy* pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Kedua, perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>22</sup>

Bagir Manan menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi kepastian hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, gangguan sosial, dan gangguan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya terkait dengan isu hukum, tetapi juga melibatkan masalah sosial dan kekuasaan. Keadilan bersifat subjektif, tetapi tetap tidak mengabaikan perbedaan. Keadilan ini dijaga melalui instrumen hukum yang jelas dan positif, yang tidak menimbulkan interpretasi ganda atau kontradiksi, serta dapat diterapkan dengan baik. Semua hal ini harus ditegakkan secara konsisten di masyarakat.<sup>23</sup>

### 3. Teori *Maslahah*

*Maslahah* memiliki arti sesuatu yang baik, yang karena sesuatu yang baik ini akan menciptakan rasa senang, puas dan akal sehat dapat menerimanya. Imam Al-Ghazali mengartikan *maslahah*, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Erniyati dan Erdi Stevan Manurung, *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan Barang Dan Jasa*, Cetakan Pe (Padang, Sumatera Barat: CV. Gita Lentara, 2024), hlm. 10.

<sup>23</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 117-118.

فهى عبارة فى الآ صل عن جلب منفعة أو دفع مضرة<sup>24</sup>

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali di atas *maṣlahah* adalah sesuatu yang berasal dari hal yang memberikan manfaat atau menolak sesuatu yang merugikan. Jika ditinjau dari pengertian *maṣlahah* ini terdapat dua tujuan yaitu:

- a. جلب منفعة (Mendatangkan manfaat), maksudnya baik itu mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup di dunia, maupun mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan, dan ada pula manfaat yang ditunda atau dirasakan kemudian.
- b. دفع مضرة (Menghindarkan kemadharatan), maksudnya baik menghindarkan madharat dalam urusan kehidupan di dunia, maupun menghindarkan madharat setelah di akhirat. Dalam madharat pun ada madharat yang dapat dirasakan langsung dan ada madharat yang dirasakan setelah sekian lama.

Pendekatan *maṣlahah* dalam praktiknya memiliki karakteristik tersendiri yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penting memahami karakteristik *maṣlahah* itu sendiri. Pada dasarnya, ahli *Ushul Fiqih* menanamkan *maṣlahah* sebagai tujuan allah selaku pencipta syariat (*Qashd al-syari'*). Dalam artian bahwa secara teologis menerima paham

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum I*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm 328.

yang mengatakan bahwa mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.<sup>25</sup> Berdasarkan penelitian empiris dan dali-dalil al-Qur'an maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Kriteria dari *maslahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akkhirat.<sup>26</sup>

Selain tujuan, terdapat lima sasaran atau ruang lingkup masalah, yaitu:

- a. حفظ الدين (Penjagaan pada Agama)
- b. حفظ النفس (Penjagaan pada Jiwa)
- c. حفظ العقل (Penjagaan pada Akal)
- d. حفظ النسب (Penjagaan pada Keturunan)
- e. حفظ المال (Penjagaan pada Harta).<sup>27</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara terstruktur, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengumpulan data yang sahih. Tujuan

---

<sup>25</sup> Hamka Haq, *Al-Syaithibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 78.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 81.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232-238.

utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam, menemukan solusi, dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat muncul.<sup>28</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis-normatif*, yang mengkaji dan menelaah permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang berkorelasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Serta penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis serta metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.<sup>29</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang dilakukan dengan menghimpun data seterusnya menjelaskan, mengklasifikasi, dan menganalisis suatu problem akademik terkait topik penelitian secara mendalam dan komprehensif dalam pembahasan yang akan diteliti.<sup>30</sup> Penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang di nyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya.

---

<sup>28</sup> Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah objek penelitian yaitu: *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu digunakan untuk mengkaji dan menelaah perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*coceptual approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan penelitian dari doktrin-doktrin hukum, pandangan-pandangan ahli hukum dan asas-asas hukum terhadap penelitian yang dikaji.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di cari pada penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus cover song pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

#### a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor



45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan hak cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan intelektual.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup Undang-undang tentang Hak Cipta, Pelaksanaan Hak Cipta, Pengelolaan kekayaan intelektual, artikel ilmiah, buku, dan berbagai literatur lainnya yang menyediakan pemahaman yang lebih mendalam serta informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Langkah ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan setiap penelitian, karena analisis data melibatkan pengorganisasian materi hukum tertulis secara sistematis untuk mempermudah proses analisis data.<sup>31</sup> Metode deskriptif analitis atau analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji informasi tertulis dari berbagai bentuk komunikasi yang terkait dengan subjek penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya yang mengkomparasikan dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252.

## H. Sistematika Pembahasan

Ada lima bagian yang merinci sistematika tugas akhir ini. Setiap bagian memiliki subbagian pembahasan yang lebih terperinci. Berikut adalah rincian struktur pembahasan:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan secara keseluruhan terbagi menjadi tujuh sub-sub bab dalam perinciannya. Pertama, pembahasan tentang konteks masalah (latar belakang). Kedua, merumuskan masalah sebagai pengukuh dari konten latar belakang. Penulis menghadirkan dua perumusan masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Ketiga, menetapkan tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah mencapai suatu tujuan, dan manfaatnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil temuan tersebut. Keempat, tinjauan literatur yang relevan sebagai acuan dalam penelitian. Kelima, kerangka teori mencakup referensi yang digunakan dalam analisis masalah. Metode penelitian tercakup dalam sub bab keenam. Struktur penelitian dapat dilihat dalam bagian ketujuh, yaitu sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang aspek teoritik yang akan mengartikulasikan mengenai prinsip dasar, ruang lingkup kajian, sumber perlindungan hukum, dan *Maslahah*

Bab III Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Studi Kasus *Cover Song* Pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Pada bab ini akan dibahas mengenai Identifikasi Channel Youtube Hanin Dhiya, Regulasi UU Hak Cipta.

Bab IV Analisis Perlindungan Hukum dan *Maslahah* Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Studi Kasus *Cover Song* Pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Pada bab ini peneliti perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang pada Channel Youtube Hanin Dhiya dan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta selaku pemegang hak cipta menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang berisi solusi ringkas atas permasalahan tematik terkait isu hukum yang peneliti kaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang studi kasus *Cover Song* pada Channel Youtube Hanin Dhiya. Selain itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi, ide atau usulan yang berkaitan dengan tujuan yang didapat dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka terdapat poin-poin penting, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting untuk menjaga hak ekonomi dan moral pencipta lagu di tengah maraknya fenomena *cover song*, seperti yang dilakukan Hanin Dhiya terhadap lagu “Akad” milik Payung Teduh. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan atau penggandaan karya cipta, termasuk dalam bentuk cover dan distribusi digital, wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Namun pada realitasnya, Hanin Dhiya dalam menyanyikan ulang lagu “Akad” milik payung teduh, bertolak belakang dengan ketentuan *UU a quo*. Sehingga tidak sejalan dengan praktik perlindungan hukum. Selain itu, para penegak hukum tidak memberikan respons positif terhadap korban dan mengabaikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu. Karena pada dasarnya, perlindungan hukum harus mutlak dicapai agar terjaminnya kepentingan umum dan upaya penegakan keadilan.
2. Apabila ditinjau dari *masalah mursalah* yang merupakan kaidah ushul fiqh yang dijadikan sebagai metode untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tindakan menyanyikan ulang lagu tanpa izin yang

dilakukan oleh Hanin Dhiya dalam Channel Youtubenya bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan (*hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*), karena dapat merugikan pencipta secara finansial maupun reputasi intelektual. Kasus Hanin Dhiya dalam menyanyikan lagu “Akad” Payung Teduh. Di sisi lain, lebih banyak menimbulkan mafsadah bagi penciptanya Meskipun cover song memberikan manfaat hiburan bagi masyarakat dan keuntungan bagi penyanyi, tanpa izin resmi, tindakan tersebut tetap dianggap melanggar keadilan dalam memberikan kemaslahatan kepada pencipta dan tidak membawa kemaslahatan secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi, di antaranya yaitu:

1. Penyanyi Cover seperti Hanin Dhiya sebaiknya membangun komunikasi dan kolaborasi langsung dengan pencipta lagu untuk mendapatkan izin sekaligus menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan. Selain mencegah pelanggaran hak cipta langkah ini sejalan dengan perlindungan hukum.
2. Pemerintah perlu penguatan regulasi dan mekanisme perizinan, hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap *cover song* yang diunggah ke platform Youtube dilakukan dengan izin resmi. Sehingga pencipta lagu tetap memperoleh hak ekonomi dan moralnya secara adil sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* yang dikembangkan melalui tujuan hukum syara' yaitu *hifz al-mal* dan *hifz al-'aql*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Madinah: Muja'mma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Bukhoriy, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin Al-Mugirah, *Sahih Al-Bukhoriy*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971, IV.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman as-Syuti, Jalaluddin, *Al-asybah Wannazair*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyyah, 1927.

Haries, Ahmad, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2021.

Humaidi, Muchtim, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodeisasi, Sumber, Dan Metode Istibath Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

Ibrahim, Duski, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kristiadi, J, *Mendayung Di Antara Dua Karang dalam Abun Sanda (ED) Sofjan Wanandi Aktivis Sejati*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan IV, Bandung: CV Pustaka Setia,



2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, ed. by Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

Zelvian Adhari Dkk, Lendy, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **5. Lain-lain**

Akbar, Muh. Habibi, and Mukti Fajar ND, 'Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik', *Media of Law and Sharia*, 1.2 (2020), 81–94 <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>

Angriani, Parida, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19.2 (2021), 149–65 <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>

Arumdhani, Nathaniela Putri, and Iwan Erar Joesoef, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu Legal Protection of Copyrights of Music and Song Objects ARTICLE INFO ABSTRACT', 5.2 (2021), 206–18 <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009)

Disyon, Huta, and Kevin Bhaskara Sibarani, 'Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3.2 (2023), 134–48 <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184>

Efendi, Joanedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedu (Jakarta: Kencana, 2018)

Ekaputra, Anandita Reza, Adi Sulistiyono, Penulis Korespondensi, ) Dosen, and Guru Besar, 'Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Pada Platform Youtube', *Jurnal Privat Law*, 10.1 (2023), 55–63 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60466>

Erniyati dan Erdi Stevan Manurung, *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan*

*Barang Dan Jasa*, Cetakan Pe (Padang, Sumatera Barat: CV. Gita Lentara, 2024)

Ervan Sosilawati, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Sumatra Barat: Takaza Innovatix Labs, 2023)

Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana, 'Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1.2 (2018), 222 <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>

Fafitrasari, Destiara Meisita, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, 'Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Notarius*, 14.2 (2021), 772–89 <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43748>

Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan, 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 869 <https://doi.org/10.31078/jk1847>

Handoko, Duwi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pertama (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017)

Haries, Ahmad, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020)

Helmita, Yudhinanto CN, Armalia R WA, M Renaldi Ekatama Surya, and Susi Indriyani, 'Bijak Berinteraksi Di Media Sosial', *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 4.4 (2023), 184–92

Hidayatulah, Rizki Pradana, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah', *Teraju*, 2.01 (2020), 83–97 <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982)

JEANEY DWI SAPTA AQUAR, 'TINDAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MENYANYIKAN ULANG ATAU MENGCOVER LAGU MELALUI MEDIA YOUTUBE (Kasus Cover Lagu "Akad" Dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh)', *KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG*, 1 (2018)

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas

- Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Crepido*, 1.1 (2019), 13–22 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketu (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005)
- Koto, Ismail, 'Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia', *SANKSI2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 2023, 167–73
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Edisi Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2000)
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005)
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Masyuni Sujayanthi, Ni Wayan, 'Peranan Moral Dalam Mengapresiasi Hasil Karya Seni', *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35.2 (2020), 196–201 <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.1053>
- Mujaddidi, Siphotulloh, 'Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022), 539 <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*
- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*
- Presiden, and Tim Redaksi Eska Media, 'Undang-Undang Pemilihan Umum', *Eska Media*, 2009, 1–454
- Purwita Lana, Viskha, Switcha Differentia Ariapramuda, Irene Maria Angela, Azalia Rahma Utami, and Valencia Gustin, 'Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan', *Padjadjaran Law Review*, 10.2 (2022) <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1035>
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuef, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube', *Gema Keadilan*, 8.2 (2021) <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643>
- satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)

- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- , *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979)
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza, ‘Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial’, *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 615 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Sofi, Muhammad, ‘Membedah Anatomi Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold’, *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vo.8.Issue 2 (2020)
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim, Karimullah Rizal, and Al Hamid, ‘Hukum Positif Dan Hukum Islam : Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam’, 3 (2023), 1–23
- Sunaryo, Sunaryo, ‘Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya’, *Jurnal Konstitusi*, 19.1 (2022), 001 <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang, ‘Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1 (2021), 54 <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>
- Suwardi Sagama, ‘Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan’, *Mazahib*, XV.1 (2016), 20–41
- Syafrinaldi, ‘Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual’, *Al-Mawarid*, 9.3 (2012), 14 <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2603/2373%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/18448>
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti’, *Semarang Law Review (SLR)*, 3.1 (2022), 84 <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>
- Thahir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pe (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- UTAMA, ARYA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004’, *Ganec Swara*, 13.1 (2019), 78 <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>

Wijayanti, Winda, 'Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)', *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2016), 179 <https://doi.org/10.31078/jk1018>

Wiwin, Wiwin, 'Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10.2 (2023), 233–41



